

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini semua wilayah di seluruh negara di dunia dikejutkan dengan adanya pandemi yang disebut sebagai pandemi COVID-19. COVID-19 yang muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 ikut menyebar hingga ke Indonesia pada awal tahun 2020, tepatnya pada bulan Maret 2020 yang menyebabkan mulai diberlakukannya PSBB, PPKM dan karantina wilayah (*Lockdown*) untuk mencegah mobilitas masyarakat guna sebagai langkah awal pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Dalam pelaksanaan roda perekonomian di Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mulai dari Daerah tingkat Provinsi, Kabupaten hingga tingkat Desa yang merupakan cara pemerintah dalam mengelola keuangan yang ada demi keberlangsungan hidup masyarakatnya dan juga sebagai upaya Pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Namun pada masa pandemi seperti yang terjadi pada baru-baru ini, pasti akan ada perbedaan dengan masa sebelum pandemi berlangsung.

Adanya beberapa penanganan di bidang kesehatan dan di bidang ekonomi, yang tentu saja mempengaruhi pengelolaan belanja desa selama masa pandemic berlangsung, pasti akan ada perubahan pengelolaan belanja desa baik keseluruhan maupun sebagian. Fenomena perubahan pengelolaan belanja desa sebagai salah satu upaya penanggulangan dampak pandemic ini pasti berpengaruh ke APBN hingga ke APBDes yang merupakan wilayah otonom terkecil dalam pemerintahan di Indonesia. Adanya banyak keterbatasan, membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, lebih rinci mengenai belanja desa dalam APBDes yakni di lingkup wilayah otonom terkecil, yakni Desa.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang, pada pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam pengelolaannya pasti terdapat peraturan dan juga Undang-undang yang mengatur pemerintah yang mengelolanya. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Permendagri yang dijadikan instrumen dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) salah satunya adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 diundangkan pada tanggal 8 mei 2018 sebagai upaya pelaksanaan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada penelitian sebelumnya mengenai analisis pengelolaan APBDes yang berlandaskan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Aeram Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, mendapatkan hasil bahwa pengelolaan APBDes disana sudah dikelola dengan beberapa tahap seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap penanggungjawaban yang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, hanya saja pada tahap penatausahaan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan mengusung judul

**“ANALISA PENGELOLAAN APBDes SUDIMORO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG (BELANJA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19)”.**

## **1.2 Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, dimana berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2009). Adanya banyak keterbatasan dalam suatu permasalahan yang cukup luas, maka fokus penelitian kali ini adalah tentang pengelolaan belanja desa dalam APBDes di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang selama masa pandemi COVID-19.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah yakni, “Bagaimana pengelolaan belanja desa dalam APBDes Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang selama pandemi COVID-19?”.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian kali ini adalah “Untuk menganalisa pengelolaan APBDes (pada fokus Belanja Desa) di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang selama masa Pandemi COVID-19.”

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil yang nantinya didapat dalam penelitian kali ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan juga

penambahan wawasan akuntansi pada bidang Sektor Publik mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan pengelolaannya khususnya pada fokus penelitian Belanja Desa berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.

#### 1.5.2 Manfaat Praktis

##### A. Bagi Pihak Instansi atau Organisasi terkait.

Penelitian dan hasil penelitian kali ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penganggaran APBDes di Desa Sudimoro Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran selanjutnya.

##### B. Bagi Pihak Akademisi.

Diharapkan hasil penelitian kali ini bisa dipergunakan sebagai bahan penelitian dan kajian lebih lanjut pada pokok dan fokus penelitian yang sama meski tidak lagi dalam situasi pandemi.

##### C. Bagi Peneliti Secara Pribadi.

Penelitian ini menjadi sarana dan langkah dalam menerapkan pengetahuan dan wawasan ilmu yang telah didaat selama masa kuliah dan diharapkan bisa menambah wawasan dengan terjun secara langsung dalam sebuah penelitian atau praktik.